



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA RAPAK LAMBUR  
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA RAPAK LAMBUR  
KECAMATAN TENGGARONG

KEPALA DESA RAPAK LAMBUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan Perencanaan dan Pembangunan Desa dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Rapak lambur, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rapak lambur tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Desa Rapak lambur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Surat Keputusan Kepala Desa Rapak lambur Nomor 2 tahun 2025 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Masa bakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tertanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 25 Agustus 2028;

KETIGA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA RAPAK LAMBUR  
KECAMATAN TENGGARONG


NOMOR : 012. ~~70~~ /RL-TGR/SK-LPM/8/2023

TENTANG : Penetapan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

PERIODE : 2023 s/d 2028

NO	NAMA/TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1.	DWI WAHYUDI Blitar, 04-02-1982	KETUA Merangkap Anggota	Ditetapkan
2.	MUHAMMAD FAJARRUDIN Tenggarong, 08-06-1984	SEKRETARIS Merangkap Anggota	Ditetapkan
3.	TAUFIK HIDAYAT Tenggarong, 10-08-1986	BENDAHARA Merangkap Anggota	Ditetapkan
4.	AYI SUHERMAN Cianjur, 23-12-1969	BIDANG Merangkap Anggota	Ditetapkan
5.	AGUS JUMADIL ARIFIN Lombok Timur, 08-08-1991	BIDANG Merangkap Anggota	Ditetapkan

Ditetapkan di : Rapak Lambur  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023  
Kepala Desa Rapak Lambur,

  
**MUHAMMAD YUSUF**